



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 39  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN 2020**

**Payakumbuh, Agustus 2020**



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 68 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2020;
- b. bahwa pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupetan Lima Puluh Kota Tahun 2020.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD adalah untuk:

- a. tersedianya satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020;
  - b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
  - c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) PD tahun 2020.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 4**

(1) Perubahan Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV : PENUTUP**

- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD dan Renstra PD.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD.
- (3) Perangkat Daerah menyusun Perubahan RKA tahun 2020 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja PD.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Perubahan Renja PD bersumber dari APBD Tahun 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 7 September 2020

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

ttd

**IRFENDI ARBI**

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2020 NOMOR 68



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan aspirasi stakeholder yang disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Program/ Kegiatan SKPD Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016–2021 serta Rencana Strategis SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

Kami menyadari atas keterbatasan dan kekurangan kami, sehingga dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD ( RENJA SKPD ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 mungkin masih terdapat kelemahan, maka kami dengan kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) tahun kedepan agar lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Payakumbuh, Agustus 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**



**Ir. Refilza**

NIP. 19630914 199103 2 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	6
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU.....</b>	<b>10</b>
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS DUKCAPIL TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS DUKCAPIL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020.....	10
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS DUKCAPIL..	25
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DUKCAPIL.....	27
2.4. REVIEW HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS DUKCAPIL TAHUN LALU .....	30
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	34
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL .....</b>	<b>35</b>
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ....	35
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS DUKCAPIL.....	36
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN .....	38
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>50</b>



## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 2.1</b>	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d triwulan II tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	11
<b>TABEL 2.2</b>	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.....	26
<b>TABEL 2.4</b>	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	32
<b>TABEL 2.5</b>	Usulan Program & Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	34
<b>TABEL 3.3</b>	Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.....	40

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 -2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021.

Keterkaitan Renja K/L, Renja Propinsi dengan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 ini selaras dengan 3 (tiga) Program Strategis Nasional tertib database, tertib Nomor Induk Kependudukan dan tertib dokumen kependudukan dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang ke 4 (empat) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, sedangkan Renja K/L bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan

kriminal, meningkatkan pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/lembaga. Renja Propinsi DPPKBKPS bertujuan untuk meningkatkan kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana serta pengendalian kuantitas penduduk, meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan mewujudkan peningkatan kualitas penyajian dan pemanfaatan data kependudukan.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran tahun 2020 untuk bahan penyusunan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2020 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 ini mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJM, serta Tata Cara PerubahanRJPD, RPJMD, dan RKPD
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2011 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2011 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Usaha Bersama dalam pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Lima Puluh Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima puluh Kota Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 61).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

*Maksud* disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih berdayaguna dan berhasilguna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2020.
4. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2020.

Adapun Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Terintegrasi melalui SIAK
2. Penyiapan Data Base Kependudukan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan bertanggung jawab
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait
6. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil yang selaras, serasi dan seimbang



#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Daftar Tabel**

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

##### **1.1. LATAR BELAKANG**

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra OPD, dan dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yg dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

##### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

##### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU**

### **2.1. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019, mengacu pada APBD tahun 2019. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain uraian realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi dan yang melebihi target kinerja yang direncanakan, serta faktor-faktor penyebabnya.

### **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra-OPD

### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Berisikan uraian tentang :

- Sejahterama tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hal analisis kebutuhan

#### **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dari stake holder yang terkait.

### **BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Berisikan telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

#### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

### **3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan beserta kebutuhan dananya.

## **BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Berisikan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 beserta pendanaannya

## **BAB 5 PENUTUP**

Berisikan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan rencana tindak lanjut serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020**

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang menjadi tujuan utama adalah meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan, sehingga berbagai sasaran dan program dapat dicapai. Sedangkan Prioritas Program RENSTRA yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan dan melaksanakan Renja tahun berikutnya dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan triwulan II tahun 2020 disampaikan dalam ***Tabel 2.1 berikut ini :***



Tabel 2.1  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan  
 Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d triwulan II Tahun 2020  
 Kabupaten Lima Puluh Kota

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Ususan/ Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x xx x	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran							
x	xx	01	Penyediaan jasa surat menyurat	94,47	12 bulan	37,74	38,00	100	77,40	100%
x	xx	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	97,88	12 bulan	27,75	28,00	100	75,21	100%
x	xx	01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	99,98	12 bulan	24,48	24,00	100	74,82	100%
x	xx	01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100	12 bulan	59,76	60,00	100	86,59	100%
x	xx	01	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	12 bulan	51,54	52,00	100	83,85	100%
x	xx	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	100	12 bulan	100	100	100	100	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x xx 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah hari kerja petugas kebersihan kantor dan jumlah peralatan kebersihan kantor	12 bulan	98,39	12 bulan	26,96	27,00	100	75,12	100%
x xx 01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah kali pembayaran bahan bacaan	12 bulan	100	12 bulan	26,11	26,00	100	75,37	100%
x xx 01	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan	12 bulan	99,99	12 bulan	62,57	63,00	100	87,52	100%
x xx 01	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	100	12 bulan	13,96	14,00	100	71,32	100%
x xx 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4 unit	0	0	0	0	0	0	100%
x xx 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan, Jumlah kendaraan roda 2 yang diadakan	2 unit	99,29	1 unit	0	0	100	99,65	100%
x xx 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan PC, Laptop dan kipas angin								



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Daerah tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x xx xx 02 11	Pengadaan perencanaan peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah interior kantor	0	0	0	0	0	0	0	100%
x xx xx 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	99,38	1 Paket	100	100	100	99,79	100%
x xx xx 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kali servis kendaraan roda 4 dan roda 2	24 kali servis	99,33	19 kali servis	26,97	27	100	75,43	100%
x xx xx 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah kali perawatan peralatan gedung kantor	1 kali	100	1 kali	40	40	100	80	100%
x xx xx 02	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah pekerjaan rehab berat gedung kantor	1 paket	0	0	0	0	0	0	100%
x xx xx 03	Program peningkatan disiplin aparatur	<b>Meningkatnya disiplin aparatur dim pelaksanaan tugas</b>								
x xx xx 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	65 stel	0	0	0	0	0	0	100%
x xx xx 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	65 stel	0	0	0	0	0	0	100%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
x xx x	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatkan sumber daya aparatur untuk menunjang	24 orang	99,34	12 orang	0	0	100	99,67	100%
x xx 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat								
x xx x	Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	22 dokumen	100	22 dokumen	100	100	100	100	100%
x xx 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Renja, LKjIP, SPIP, LKPJ, EKPPD, LPPD, penetapan kinerja, laporan bulanan, laporan adm kepegawaian dan laporan asset yang disusun								
x xx 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 dokumen	100	1 dokumen	0	0	100	100,00	100%
x xx 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	99,97	1 dokumen	100	100	100	99,99	100%
1	URUSAN WAJIB									
1 10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									



Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 10 x x	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b> Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	<b>Terlaksananya penataan administrasi kependudukan</b> Jumlah kecamatan dalam rangka monitoring dan pengawasan peralatan perekaman, Fasilitasi dan pemeliharaan peralatan beserta pendukungnya agar pengoperasian SIAK berjalan lancar, Laporan, Koordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tentang SIAK	64	86,66	55	8,18	8,00	62	52,28	100%
1 10 xx 15 01										
1 10 xx 15 03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah perekaman KTP-el, Jumlah Buku Agregat, Jumlah laporan bulanan, Koordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tentang pengolahan data dan perekaman KTP-el	97,5	99,1	97,5	20,01	20,00	97,5	72,20	100%
1 10 xx 15 5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Jumlah lembaga dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, Jumlah peserta tsbat yang difasilitasi untuk penerbitan dokumen kependudukan	90	95,64	85	57,01	57,00	88	80,22	100%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 10 xx 15 06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah akta kelahiran usia 0-18 tahun, Jumlah akta kematian, Jumlah akta perkawinan	100	96,89	90	16,60	17,00	97,5	70,33	100%
1 10 xx 15 07	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah penyediaan informasi bagi masyarakat melalui digital signage	80	70	0	17,55	18,00	75	54,18	100%
1 10 xx 15 08	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah penerbitan KK, Jumlah penerbitan KTP-el, Jumlah penerbitan KIA, Jumlah penerbitan SKP, Pengukuran IKM	85	94,33	80	11,35	11,00	85	63,56	100%
1 10 xx 15 9	Pengembangan data base kependudukan	Jumlah Aplikasi Pengembangan Database Kependudukan, Terlatihnya perangkat nagari dalam pelaporan peristiwa penting kependudukan	65	60	0	3,25	3,00	62	41,75	100%
1 10 xx 15 10	Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Jumlah regulasi dan perbub ttg pemanfaatan data	1 perbup	93,21	0	25,55	26,00	1 perbup	39,92	100%
1 10 xx 15 11	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Catatan Sipil	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Disdukcapil	70 orang	100	0	0	0	60 orang	53,33	100%
1 10 xx 15 12	Sosialisasi Kebijakan kependudukan	Jumlah kali sosialisasi yang dilaksanakan	79 kali	100	0	3,48	3,00	35 kali	46,16	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1 10 xx 14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pendataan yang dilakukan	80 kali	79,99	0	32,43	32,00	75 kali	62,47	100%	
1 10 xx 15	Pelayanan Akte Catatan Sipil Sistem Jemput Bola	Jumlah pelayanan jemput bola akta capil ke 13 nagari	15.000 dokumen	99,98	14.000 dokumen	1,78	2,00	14.000 dokumen	67,25	100%	
1 10 xx 15	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah PKS dengan pengguna data dan jumlah buku profil kependudukan	100	100	74	6,61	7,00	100	68,87	100%	



### **2.1.1 Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2019**

#### **1. Program penataan Administrasi kependudukan**

- 1) Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

Persentase perekaman KTP-el sesuai dengan target nasional sebesar 97,5%, dari target yang direncanakan terealisasi 96,27%.

- 2) Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 s/d 18 tahun yang diterbitkan diproyeksikan target kinerja sebesar 90% Akta Kelahiran, terealisasi sebanyak 86,99%. ini tidak tercapai target di karena kan

- 3) Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Persentase Kepemilikan KIA yang diterbitkan diproyeksikan target kinerja yang ditetapkan tahun 2018 sebesar 5 % KIA (anak yang berusia 0 s/d 17 kurang 1 hari) yang telah diterbitkan tidak tercapai target yaitu hanya sebanyak 2,44%.

### **2.1.2 Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2019**

#### **1. Program penataan Administrasi kependudukan**

- 1) Kegiatan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
- 2) Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
- 3) Kegiatan Penyusunan kebijakan kependudukan
- 4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Catatan Sipil
- 5) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan kependudukan
- 6) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan



- 7) Kegiatan Pelayanan Akte Catatan Sipil Sistem Jemput Bola
- 8) Kegiatan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

## **2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 4) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
- 5) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 6) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 7) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 8) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
- 9) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- 10) Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

## **3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- 1) Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas / operasional
- 2) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 3) Kegiatan Pengadaan perencanaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 4) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- 5) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- 6) Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
- 7) Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- 1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran
- 3) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

***2.1.3 Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan pada tahun 2019***

**1. Program penataan Administrasi kependudukan**

- 1) Kegiatan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
- 2) Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
- 3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Catatan Sipil
- 4) Kegiatan Pelayanan Akte Catatan Sipil Sistem Jemput Bola
- 5) Kegiatan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

**2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal

**3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- 1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran
- 3) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

#### **2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan**

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan antara lain adalah :

- Masih kurangnya kesadaran penduduk dalam melakukan perekaman KTP-el. Walaupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pelayanan jemput bola ke lapangan, baik ke Nagari maupun ke jorong, terlihat penduduk tidak banyak yang hadir dikarenakan kesibukan pekerjaannya masing-masing, sehingga inisiatif untuk melakukan perekaman KTP-el sangat kurang sekali, walaupun telah dilakukannya Sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan, salah satunya mengenai perekaman KTP-el.
- Banyaknya penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada diluar Kabupaten, karena alasan pekerjaan, melanjutkan sekolah/kuliah dan lain sebagainya, dan belum melakukan perekaman KTP-el. Sulit sekali untuk melakukan perekaman KTP-el bagi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada diluar Kabupaten, karena dalam perekaman dibutuhkan biometrik dan sidik jari yang bersangkutan, dan baru bisa dilaksanakan perekaman apabila penduduk tersebut telah berada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Masih kurangnya Sarana dan Prasarana berupa peralatan perekaman KTP-el. Peralatan perekaman KTP-el yang dimiliki sekarang merupakan peralatan perekaman stimulant dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementarian Dalam Negeri (bantuan alat perekaman Pusat) sejak Tahun 2012. Masing-masing terdiri dari : 2 set peralatan perekaman berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 2 set peralatan perekaman berada di masing-masing kecamatan (13 Kecamatan) dalam Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk peralatan di masing-masing kecamatan hanya 1 set alat yang berfungsi dengan baik dan 1 set lainnya dalam kondisi rusak dan



tidak bisa berfungsi dengan baik. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi pelayanan perekaman di masing-masing kecamatan.

- Belum lengkapnya sarana prasarana penunjang salah satunya unit layanan mobil keliling dalam rangka percepatan perekaman KTP-el.
- Kurangnya SDM aparatur dan admin dalam pelaksanaan pelayanan perekaman KTP-el
- Tingginya target nasional yang ditetapkan serta Kurangnya kesadaran penduduk dalam pengurusan Akte Kelahiran, banyaknya penduduk yang berada diluar daerah tetapi masih terdata by name by adres di Kabupaten Lima Puluh Kota, Belum tersedianya mobil pelayanan keliling. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai target dimaksud telah dilaksanakan antara lain sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong kemudian Pelayanan langsung ke nagari dengan Pelayanan jemput bola dan selanjutnya adalah Pelayanan Terpadu GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan). Dengan sasarannya adalah 13 Nagari di 13 kecamatan yang potensi kepemilikan Akta Kelahirannya cukup besar sesuai dengan data by name by address. Di samping itu yang sangat mendasar bagi masyarakat tentang kurangnya kesadaran dalam pengurusan Akta Kelahiran adalah masih tetap diterapkannya Denda Keterlambatan sebesar Rp. 75.000 kecuali masyarakat miskin (SKTM) karena itu Pemerintah Daerah tahun 2019 ini merevisi Perda No. 7 Tahun 2016 dengan menggratiskan/menghapuskan denda yang Rp. 75.000 tersebut.
- Jumlah personil pencetakan KIA dan kurangnya alat pencetakan (Printer KIA) serta yang paling mempengaruhi adalah kegiatan ini baru dimulai pada Triwulan III Tahun 2018 dan baru menjangkau beberapa sekolah saja dan belum diberikan secara umum ke masyarakat se Kabupaten Lima Puluh Kota.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program / kegiatan antara lain adalah :

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
2. Bekerjasama dengan kader Posyandu di nagari untuk mengumpulkan bahan penerbitan Administrasi Kependudukan termasuk bahan untuk KTP-el

Faktor-faktor penyebab target kinerja program / kegiatan yang melebihi target antara lain adalah :

1. Telah di launchingnya program GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) tahun 2018 dengan menunjuk 13 nagari dan 13 kecamatan yang ada untuk dilayani Administrasi Kependudukan di Nagari
2. Perekaman ke sekolah-sekolah baik yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota maupun sekolah yang ada di kota Payakumbuh

#### ***2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, implikasi yang timbul adalah tewujudnya administrasi kependudukan yang tertata, akuntabel dan professional melalui pelayanan prima.

#### ***2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut***

1. Perlunya pengadaan peralatan perekaman untuk pelayanan keliling jemput bola
2. Meningkatkan sosialisasi secara langsung (tatap muka) dan tidak langsung (leaflet, banner dan iklan di media elektronik lainnya)

3. Memberikan insentif kepada setiap adanya pelaporan kematian atau kelahiran
4. Telah dilakukannya perubahan / revisi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2012 pada akhir tahun 2018



## **2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis serta memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolak ukur pada indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk lebih lengkapnya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 dapat dilihat pada ***Tabel 2.2 berikut ini*** :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan**  
**Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat atan Anal isis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase perekaman KTP-el	97,5	97,5	97,5	97,5	92,9	96,27	97,5	97,5	
			Persentase cakupan penerbitan KTP-el	80	80	85	85	90,25	93,36	85	85	
			Persentase Kepemilikan KIA	5	15	15	17	-	2,44	15	17	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	75,23	76,22	77,41	78,5	-	71,87	77,41	78,5	
			Persentase target Nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun	90	95	97,5	100	81,97	86,99	97,5	100	
			Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	13	100	100	100	-	13	100	100	
2	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Nilai AKIP	B	BB	BB	BB	CC	B	BB	BB	



## **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DUKCAPIL**

### **2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018 sangat baik, dimana terlaksananya pelayanan dalam bidang kependudukan kepada masyarakat, untuk Persentase capaian perekaman KTP-el sebesar 99%, Persentase capaian cakupan penerbitan KTP-el sebesar 117%, persentase capaian kepemilikan KIA 48,8%, persentase capaian target nasional kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 97%, persentase capaian pemanfaatan data kependudukan sebesar 100% dan persentase capaian nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 95,53%.

### **2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, adalah :

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan;
2. Belum terlaksananya jaringan SIAK on line antara kecamatan dengan kabupaten, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum dapat akurat;
3. Masih kurangnya kemampuan teknis dan SDM terutama dalam teknologi informasi
4. Belum cukupnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. Belum tersedianya gedung kantor yang representative,

khususnya untuk pengelolaan kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa

**2.3.3. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional / Internasional, Seperti SPM Dan MDGs (Milenium Development Goals)**

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Lima Puluh Kota akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi nasional yaitu “ Tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil “

### 2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

#### MATRIKS SWOT

<p style="text-align: center;"><b>EFAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>IFAS</b></p>	<p><u>Peluang (Opportunities) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya undang-undang No.24 th 2013 ttg perubahan atas UU No. 23 th 2006 ttg adm. Kependudukan</li> <li>- Kerjasama dengan perangkat nagari yang berjalan baik</li> <li>- Dukungan dari instansi berwenang lainnya</li> <li>- Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.</li> <li>- Perkembangan teknologi dan informasi</li> </ul>	<p><u>Tantangan (Threats) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</li> <li>- Adanya presepsi masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</li> <li>- Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan dokumen kependudukan</li> </ul>
<p><u>Kekuatan (Strengths) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kewenangan sesuai dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</li> <li>- Adanya Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan</li> <li>- Adanya komitmen Pimpinan dan seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan yang profesional</li> <li>- Tersedianya anggaran APBD</li> <li>- Adanya sarana dan prasarana yang memadai</li> </ul>	<p><u>Strategi SO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang telah ada.</li> <li>- Meningkatkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional</li> <li>- Meningkatkan sistem teknologi informasi</li> </ul>	<p><u>Strategi WO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM aparatur secara lebih profesional</li> </ul>
<p><u>Kelemahan (Weaknesses) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM pelayanan dan aparatur</li> </ul>	<p><u>Strategi ST</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sosialisasi tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.</li> <li>- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.</li> <li>- Meningkatkan profesionalisme aparatur pelayanan</li> <li>- Meningkatkan konsistensi dan komitmen pelayanan</li> </ul>	<p><u>Strategi WT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan SDM yang lebih berkualitas.</li> <li>- Meningkatkan sosialisasi dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.</li> </ul>

Catatan : IFAS = Internal Strategic Factors Analysis Summary

EFAS = External Strategic Factors Analysis Summary



### **2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis Prioritas Tahun yang Direncanakan**

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan secara modern sesuai dengan standart internasional yang telah disepakati Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), harus disukseskan pelaksanaanya.
2. Penerapan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) merupakan salah satu program dan strategi Pemerintah secara nasional untuk penertiban administrasi kependudukan.
3. Dalam rangka meringankan beban waktu dan biaya pengurusan akta pencatatan sipil yang seringkali diperlukan landasan hukum berupa putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, maka perlu didorong agar kedua lembaga tersebut dapat berkoordinasi dengan baik.

### **2.4. REVIEW HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga perlu diatur kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Atas dasar kondisi tersebut diatas dan adanya reformasi system administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional, maka rancangan awal program dan kegiatan belum sempurna dan belum mampu mengakomodasi dinamika yang berkembang, sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan dan penambahan. Maka dari hasil analisa tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota mengambil kebijakan untuk memprioritaskan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 agar terwujud efisiensi dan optimalisasi dalam anggaran belanja daerah sehingga ada beberapa kegiatan yang dihapuskan dan dilakukan pengurangan anggarannya untuk belanja daerah ditahun 2020.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada ***Tabel 2.4 di bawah ini :***



TABEL 2.4  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020  
Kabupaten Lima Puluh Kota

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2		3	5	6						8
X	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD	Dinas Dukcapil	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	756.345.000	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD	Dinas Dukcapil	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1.086.363.800	
X	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah materi, pengiriman dokumen dan surat	12 Bulan	3.520.000	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah materi, pengiriman dokumen dan surat	12 Bulan	13.660.000	
X	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	101.640.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	144.483.800	
X	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah honor pelaksanaan kegiatan, PTT dan THL yang dibayarkan	12 Bulan	204.380.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah honor pelaksanaan kegiatan, PTT dan THL yang dibayarkan	12 Bulan	275.000.000	
X	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah ATK yang diadakan	12 Bulan	38.500.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah ATK yang diadakan	12 Bulan	69.600.000	
X	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah jenis barang yang dicetak, jumlah lembar penggandaan	12 Bulan	23.760.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah jenis barang yang dicetak, jumlah lembar penggandaan	12 Bulan	77.600.000	
X	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan		Jumlah alat listrik yang diadakan	12 Bulan	9.900.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan		Jumlah alat listrik yang diadakan	12 Bulan	10.000.000	
X	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor		Jumlah hari kerja petugas kebersihan kantor dan jumlah peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor		Jumlah hari kerja petugas kebersihan kantor dan jumlah peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	61.000.000	
X	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah kali pembayaran bahan bacaan	12 Bulan	7.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah kali pembayaran bahan bacaan	12 Bulan	12.000.000	
X	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan	12 Bulan	93.445.000	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan	12 Bulan	98.000.000	
X	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Daerah	12 Bulan	203.500.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Daerah	12 Bulan	325.000.000	
X	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Dukcapil	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5 unit	239.500.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Dukcapil	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5 unit	994.000.000	
X	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan, Jumlah kendaraan roda 2 yang diadakan	3 unit	60.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan, Jumlah kendaraan roda 2 yang diadakan	3 unit	514.000.000	
X	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, Jumlah pengadaan AC, Jumlah pengadaan Kipas Angin, Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	1 paket	21.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, Jumlah pengadaan AC, Jumlah pengadaan Kipas Angin, Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	1 paket	48.000.000	
X	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah kali servis kendaraan roda 4 dan roda 2	24 kali	8.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah kali servis kendaraan roda 4 dan roda 2	24 kali	12.000.000	
X	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah kali perawatan peralatan gedung kantor	1 paket	130.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah kali perawatan peralatan gedung kantor	1 paket	200.000.000	
X	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Jumlah pekerjaan rehab berat gedung kantor	1 paket	20.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah kali perawatan peralatan gedung kantor	1 paket	20.000.000	
X	Program peningkatan disiplin aparatur	Dinas Dukcapil	Meningkatnya disiplin aparatur dim pelaksanaannya tugas	65 stel	-	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Jumlah pekerjaan rehab berat gedung kantor	1 paket	200.000.000	
X	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	65 stel	-	Program peningkatan disiplin aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur dim pelaksanaannya tugas	65 stel	60.000.000	
X	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	65 stel	-	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya	65 stel	40.000.000	
X	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Dinas Dukcapil	Meningkatkan sumber daya aparatur untuk menunjang	24 orang	50.000.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	65 stel	40.000.000	
X	Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah ASN yang mengikuti diklat	24 orang	50.000.000	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Dinas Dukcapil	Meningkatkan sumber daya aparatur untuk menunjang	24 orang	125.000.000	
X	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Dukcapil	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22 laporan	105.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah ASN yang mengikuti diklat	24 orang	125.000.000	
X	Penyusunan laporan capaian kinerja dan akhlaq realisasi kinerja SKPD		Jumlah dokumen Renja, LKJP, SPP, LKPD, EKPPD, LPPD, penjabaran kinerja, laporan bulanan, laporan adm	22 laporan	75.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Dukcapil	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22 laporan	60.000.000	
X	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		Jumlah laporan keuangan semesteran	1 paket	15.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan akhlaq realisasi kinerja SKPD		Jumlah dokumen Renja, LKJP, SPP, LKPD, EKPPD, LPPD, penjabaran kinerja, laporan bulanan, laporan adm	22 laporan	30.000.000	
X				1 paket		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		Jumlah laporan keuangan semesteran	1 paket	15.000.000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2		3	5	6				n		
X	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 paket	15.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 paket	15.000.000	8
1	URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil	Tertaksananya penataan administrasi kependudukan	62%	3.651.243.000	Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Dinas Dukcapil	Tertaksananya penataan administrasi kependudukan		2.883.642.000	
1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)		Jumlah kecamatan dalam rangka monitoring dan pengawasan pelayanan perizinan, Fasilitas dan pemeliharaan peralatan beserta pendukungnya agar pengoperasian SIAK berjalan lancar. Laporan, Koordinasi dengan Diyen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tentang SIAK	62%	577.575.000			Jumlah kecamatan dalam rangka monitoring dan pengawasan pelayanan perizinan, Fasilitas dan pemeliharaan peralatan beserta pendukungnya agar pengoperasian SIAK berjalan lancar. Laporan, Koordinasi dengan Diyen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tentang SIAK	62%	577.575.000	
1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan		Jumlah lembaga dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, Jumlah peserta rapat yang difasilitasi untuk penerbitan dokumen kependudukan	88%	276.511.000	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)		Jumlah lembaga dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, Jumlah peserta rapat yang difasilitasi untuk penerbitan dokumen kependudukan	88%	276.511.000	
1	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan		Jumlah akta kelahiran usia 0-18 tahun, Jumlah akta kematian, Jumlah akta perkawinan, Jumlah Koordinasi dengan Diyen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tentang kepemilikan akta pencatatan sipil	97,5%	442.972.000	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan		Jumlah akta kelahiran usia 0-18 tahun, Jumlah akta kematian, Jumlah akta perkawinan, Jumlah Koordinasi dengan Diyen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tentang kepemilikan akta pencatatan sipil	97,5%	335.000.000	
1	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat		Jumlah spanduk, Jumlah formulir pendaftaran, Jumlah iklan di radio, Pengadaan Anjungan Informasi	75%	400.000.000	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat		Jumlah spanduk, Jumlah formulir pendaftaran, Jumlah iklan di radio, Pengadaan Anjungan Informasi	75%	225.000.000	
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		Jumlah penerbitan KK, Jumlah penerbitan KTP-el, Jumlah penerbitan KIA, Jumlah penerbitan SKP, Pengukuran IKM	85%	450.000.000	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		Jumlah penerbitan KK, Jumlah penerbitan KTP-el, Jumlah penerbitan KIA, Jumlah penerbitan SKP, Pengukuran IKM	85%	810.000.000	
1	Pengembangan data base kependudukan		Jumlah Aplikasi Pengembangan Database Kependudukan, Terlihatnya perangkat lunak dalam pelaporan peristiwa penting kependudukan	62%	50.000.000	Pengembangan data base kependudukan		Jumlah Aplikasi Pengembangan Database Kependudukan, Terlihatnya perangkat lunak dalam pelaporan peristiwa penting kependudukan	62%	50.000.000	
1	Penyusunan Kebijakan Kependudukan		Jumlah regulasi dan perub/tg pemanfaatan data	Perda, Perbup, SK	-	Penyusunan Kebijakan Kependudukan		Jumlah regulasi dan perub/tg pemanfaatan data	Perda, Perbup, SK	110.000.000	
1	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Catatan Sipil		Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Dedukcapil	60 orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Catatan Sipil		Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Dedukcapil	60 orang	60.000.000	
1	Sosialisasi Kebijakan kependudukan		Jumlah kali sosialisasi yang dilaksanakan	35 sosialisasi	303.500.000	Sosialisasi Kebijakan kependudukan		Jumlah kali sosialisasi yang dilaksanakan	35 sosialisasi	37.000.000	
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Akte Catatan Sipil Sistem Jemput Bola		Jumlah pendataan yang dilakukan, Jumlah pelayanan jemput bola akta catatan sipil ke 13 nagari	75 kali 14.000 dokumen	65.000.000 610.085.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelayanan Akte Catatan Sipil Sistem Jemput Bola		Jumlah pendataan yang dilakukan, Jumlah pelayanan jemput bola akta catatan sipil ke 13 nagari	75 kali 14.000 dokumen	37.000.000 180.945.000	
1	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan		Jumlah PKS dengan pengguna data, Jumlah buku profil kependudukan, Jumlah Perbup yang ditetapkan, Jumlah Perda yang ditetapkan	74%	190.600.000	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan		Jumlah PKS dengan pengguna data, Jumlah buku profil kependudukan, Jumlah Perbup yang ditetapkan, Jumlah Perda yang ditetapkan	74%	109.611.000	
<b>JUMLAH</b>					<b>4.802.088.000</b>					<b>5.225.005.800</b>	

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, disamping berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, terutama terkait dengan penerapan rencana retribusi dan denda bidang kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil yang akan diakomodasi dalam peraturan daerah.

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program & Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

Nama OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan/ Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	13 Nagari di 13 Kecamatan	Meningkatnya kesadaran penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan melalui program GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	Rp. 810.000.000,-	



### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL

### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran penduduk setelah China, India dan USA, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga telah ditetapkan Visi Nasional dibidang kependudukan adalah **“Tertib administrasi kependudukan pada tahun 2021”** . Hal ini didasari dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Berpedoman kepada Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2019 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya. Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah :

1. Pemutakhiran data kependudukan
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Penerapan KTP elektronik
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil “semua anak indonesia tercatat kelahirannya”



5. Integrasi Data Kependudukan

6. Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA)

Tujuan utama program strategis Nasional tersebut diatas adalah mereformasi administrasi kependudukan, yang meliputi :

1. Tertib database kependudukan yang valid, akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistik yang akurat.
2. Tertib NIK, bahwa setiap penduduk wajib mempunyai satu NIK, yang merupakan nomor identitas diri penduduk bersifat unik dan tunggal, berlaku seumur hidup serta sangat diperlukan untuk instrument multifungsi dalam pelayanan public.
3. Tertib dokumen kependudukan, diarahkan bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk.

Program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang implementasinya harus disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas daerah.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Tujuan dan sasaran pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang selaras dengan Program Strategis Nasional, program Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi Sumatera Barat, RPJP Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2006-2025, RPJM Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 dan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

**3.2.1. Tujuan :**

1. Meningkatkan kualitas database kependudukan
2. Mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran pencatatan penduduk dan pencatatan sipil
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan
6. Meningkatkan penataan dokumen kependudukan
7. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

**3.2.2. Sasaran :**

1. Meningkatkan kualitas database kependudukan yang lengkap dan benar dan akurat serta akuntabel
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan data berbasis SIAK
3. Terselenggaranya pelayanan administrasi yang transparan dan terukur
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur
5. Meningkatnya kepemilikan Dokumen Kependudukan dan validitas data base
6. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan

### **3.3.PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.3.1. Program :**

1. Program pelayanan administrasi perkantoran  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai instansi pelayanan masyarakat maka dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yang dapat dijadikan icon pelayanan Pemerintah Daerah.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  
Mengingat tugas pokok fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dibidang pelayanan maka diperlukan sarana dan prasarana yang representative agar bisa memberikan pelayanan yang cepat dan akurat.
3. Program peningkatan disiplin aparatur  
Untuk menjadikan pelayanan yang profesional sesuai dengan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota maka salah satunya dengan cara meningkatkan disiplin aparatur dalam hal pelayanan dan penampilan.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum lama dibentuk dengan personil beragam latar belakang yang kurang memiliki kapasitas dibidang administrasi kependudukan, maka diperlukan personil yang mampu memberikan pelayanan dengan tertib dan benar.
5. Program penataan administrasi kependudukan  
Pengelolaan administrasi kependudukan saat ini masih jauh dari standar nasional dan internasional, demikian juga halnya dengan data base kependudukan belum akurat, yang dapat berakibat negative diberbagai bidang, maka diharapkan semua tertib administrasi kependudukan, memilki dokumen kependudukan dan tersedia data base kependudukan yang akuntabel.



### **3.3.2. Kegiatan :**

1. Implementasi sistem administrasi kependudukan (SIAK)  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan aksesibilitas data kependudukan secara cepat dan akurat dalam mengolah data penduduk agar menghasilkan pengelolaan sistem administrasi kependudukan dengan baik.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan  
Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai administrasi kependudukan secara berkelanjutan adalah dengan melaksanakan rapat-rapat koordinasi ditingkat Kabupaten/ Kota dan Propinsi se-Sumatra Barat.
3. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan  
Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat masih rendah, dan adanya perubahan bentuk dan sistem dokumen kependudukan, maka diperlukan pelayanan publik yang maksimal agar semua penduduk memiliki dokumen kependudukan.
4. Pengolahan dalam laporan informasi kependudukan  
Tertib dokumen pencatatan sipil merupakan salah satu faktor untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, untuk mewujudkan tertib dokumen pencatatan sipil diperlukan kegiatan penataan dan penunjang penerbitan akta catatan sipil, dengan kegiatan ini diharapkan dapat dipenuhinya dan terlindunginya hak-hak sipil masyarakat.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kami sajikan rumusan rencana perubahan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dalam **Tabel 3.3 berikut ini :**

**PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMAPULUH KOTA  
TAHUN 2020**

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020			
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.220.005.800.00	2.420.862.300.00			
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		1.086.363.800.00	604.352.000.00			
0.00.00.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, pengiriman dokumen dan surat				13.680.000.00	795.000.00			
	Jumlah materai, pengiriman dokumen dan surat		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	12 Bulan	13.680.000.00	795.000.00	RUTIN OPD	Berubah	karena Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
0.00.00.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet				144.483.800.00	93.000.000.00			
	Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, ar, dan internet		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	12 Bulan	144.483.800.00	93.000.000.00	RUTIN OPD	Berubah	karena Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
0.00.00.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honor pelaksanaan kegiatan, PTT dan THL yang dibayarkan				275.000.000.00	167.630.000.00			
	Jumlah honor pelaksanaan kegiatan, PTT dan THL yang dibayarkan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	12 Bulan	275.000.000.00	167.630.000.00	RUTIN OPD	Berubah	karena Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
0.00.00.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang diadakan				69.600.000.00	14.290.000.00			
	Jumlah ATK yang diadakan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	12 Bulan	69.600.000.00	14.290.000.00	RUTIN OPD	Berubah	karena Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
0.00.00.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak, jumlah lembar penggandaan				77.600.000.00	23.525.000.00			
	Jumlah jenis barang yang dicetak, jumlah lembar penggandaan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	12 Bulan	77.600.000.00	23.525.000.00	RUTIN OPD	Berubah	karena Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19

## Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020			
0.00.00.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan		10.000.000,00	1.000.000,00			
0.00.00.01.13.	Jumlah alat listrik yang diadakan	Jumlah hari kerja petugas kebersihan kantor dan jumlah peralatan kebersihan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan		10.000.000,00	1.000.000,00	RUTIN OPD	Berubah	karena Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
0.00.00.01.15.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah hari kerja petugas kebersihan kantor dan jumlah peralatan kebersihan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan		61.000.000,00	37.350.000,00			
0.00.00.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kali pembayaran bahan bacaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan		61.000.000,00	37.350.000,00	RUTIN OPD	Berubah	karena Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
0.00.00.01.17.	Jumlah kali pembayaran bahan bacaan	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan		12.000.000,00	7.200.000,00			
0.00.00.01.18.	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan		12.000.000,00	7.200.000,00	RUTIN OPD	Berubah	karena Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
0.00.00.01.18.	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan		98.000.000,00	14.145.000,00			
0.00.00.02.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan		98.000.000,00	14.145.000,00	RUTIN OPD	Berubah	karena Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
0.00.00.02.05.	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan		325.000.000,00	245.417.000,00			
0.00.00.02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %		994.000.000,00	77.586.800,00			
0.00.00.02.05.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 4, jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %		514.000.000,00	0,00	RUTIN OPD	Berubah	karena Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19



## Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Usan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020			
	Jumlah kendaraan roda 2 yang diadakan (3 unit)		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Unit	0 Unit	114.000.000,00	0,00	Lainnya	Berubah	karena evaluasi TAPD
	Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	0 Unit	400.000.000,00	0,00	Lainnya	Berubah	karena evaluasi TAPD
0.00.00.02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan PC,laptop,kipas angin				48.000.000,00	0,00			
	Jumlah Pengadaan Laptop		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Unit	0 Unit	22.000.000,00	0,00	Lainnya	Berubah	karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
	Jumlah pengadaan komputer		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Unit	0 Unit	26.000.000,00	0,00	Lainnya	Berubah	karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
0.00.00.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor				12.000.000,00	3.850.000,00			
	Jumlah pekerjaan pemeliharaan gedung kantor		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	3.850.000,00	Lainnya	Berubah	karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
0.00.00.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kali servis kendaraan roda 4 dan roda 2				200.000.000,00	68.736.800,00			
	Jumlah kali servis kendaraan roda 4 dan roda 2		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24 Kali	24 Kali	200.000.000,00	68.736.800,00	RUTIN OPD	Berubah	karena evaluasi TAPD
0.00.00.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					20.000.000,00	5.000.000,00			
	Jumlah kali perawatan/pelatihan gedung kantor		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Kali	1 Kali	20.000.000,00	5.000.000,00	RUTIN OPD	Berubah	karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
0.00.00.02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terhabnya gedung kantor				200.000.000,00	0,00			
	Jumlah pekerjaan rehab berat gedung kantor		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	0 Paket	200.000.000,00	0,00	Lainnya	Berubah	karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase peningkatan disiplin aparatur				80.000.000,00	0,00			
	Jumlah stel pakaian dinas yang diadkan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	40.000.000,00	0,00			
0.00.00.03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas yang diadkan				40.000.000,00	0,00			
42	Jumlah stel pakaian dinas yang diadkan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65 Stel	0 Stel	40.000.000,00	0,00	Lainnya	Berubah	karena evaluasi TAPD

## Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lembar 4 dari 8

Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020			
0.00.00.03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu	Pencatatan Sipil			40,000,000.00	0.00			
0.00.00.05.	Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65 Stel	0 Stel	40,000,000.00	0.00	Lainnya	Berubah	karena evaluasi TAPD
0.00.00.05.01.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100 %	100 %	125,000,000.00	13,396,000.00			
0.00.00.05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat		24 Orang	10 Orang	125,000,000.00	13,396,000.00	Lainnya	Berubah	karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		BB	BB	60,000,000.00	4,492,000.00			
0.00.00.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD					30,000,000.00	2,438,000.00			
0.00.00.06.02.	Jumlah dokumen Renja, LKIP, SIP, LKPU, EKPPD, LPPD, penjelasan kinerja, laporan bulanan, laporan adm kepegawain dan laporan aset yang disusun		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22 Dokumen	22 Dokumen	30,000,000.00	2,438,000.00	Lainnya	Berubah	karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
0.00.00.06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1 Dokumen	0 Dokumen	15,000,000.00	0.00	Lainnya	Berubah	karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000.00	2,054,000.00	Lainnya	Berubah	karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Kegiatan)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020			
1.02.06.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Presentase pelayanan administrasi kependudukan		60 %	60 %	2.883.642.000,00	1.721.035.500,00			
1.02.06.15.01.	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah kecamatan dalam rangka monitoring dan pengawasan peralatan perekaman, Fasilitas dan pemeliharaan peralatan beserta pendukungnya agar pengoperasian SIAK berjalan lancar. Isorran, Koordinasi dengan dijen kependudukan dan pencatatan sipil				577.575.000,00	400.473.000,00			
	Koordinasi dengan Dijen Kependudukan dan pencatatan sipil		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	Lainnya	Tidak Berubah	kena Relocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
	Laporan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Lainnya	Tidak Berubah	kena Relocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
	Jumlah kecamatan dalam rangka monitoring dan pengawasan peralatan perekaman		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13 Kecamatan	13 Kecamatan	577.575.000,00	400.473.000,00	Prioritas Nasional	Berubah	kena Relocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
	Fasilitas dan pemeliharaan peralatan beserta pendukungnya agar pengoperasian SIAK berjalan lancar		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	Lainnya	Tidak Berubah	kena Relocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
1.02.06.15.03.	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah perekaman KTP-el, Jumlah Buku Agregat, jumlah laporan bulanan, koordinasi dengan dijen kependudukan dan pencatatan sipil kemandagri tentang pengolahan data dan perekaman KTP-el				276.511.000,00	68.400.000,00			



Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lembar 6 dari 8

Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020			
	Jumlah laporan bulanan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	Lainnya	Tidak Berubah	karena Relocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
	Jumlah Buku Agregat		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50 Buku	20 Buku	0.00	0.00	IKU OPD	Berubah	karena Relocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
	Jumlah perekaman KTP-el		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	274628 Orang	12 Orang	276.511.000.00	68.400.000.00	IKU OPD	Berubah	karena Relocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
	Koordinasi dengan dijen kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri tentang pengolahan data dan perekaman KTP-el		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	0 Paket	0.00	0.00	IKU OPD	Berubah	karena Relocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
1.02.06.15.05.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Jumlah lembaga dalam pelaksanaan koordinasi, jumlah peserta itabot yang difasilitasi untuk penerbitan dokumen kependudukan				75.000.000.00	8.735.000.00			
	Jumlah lembaga dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Lembaga	3 Lembaga	75.000.000.00	8.735.000.00	IKU OPD	Berubah	karena Relocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
	Jumlah peserta itabot yang difasilitasi untuk penerbitan dokumen kependudukan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	300 Pasang	15 Pasang	0.00	0.00	Lainnya	Berubah	karena Relocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
1.02.06.15.06.	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Akta kelahiran usia 0-18 tahun, jumlah akta kematian, Jumlah Akta Perkawinan				335.000.000.00	188.750.000.00			
	Jumlah akta kematian		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1000 Dokumen	150 Dokumen	0.00	0.00	Lainnya	Berubah	karena Relocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
	Jumlah Akta Perkawinan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 Dokumen	8 Dokumen	0.00	0.00	Prioritas Nasional	Berubah	karena Relocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
	Jumlah Akta kelahiran usia 0-18 tahun		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11766 Dokumen	7500 Dokumen	335.000.000.00	188.750.000.00	Prioritas Nasional	Berubah	karena Relocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
1.02.06.15.07.	Penyediaan informasi yang dapat	Jumlah penyediaan informasi bagi				225.000.000.00	42.442.500.00			

## Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020			
	diakses masyarakat	masyarakat melalui Digital Signage								
	Jumlah penyediaan informasi bagi masyarakat melalui Digital Signage		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Paket	1 Paket	225.000.000,00	42.442.500,00	Lainnya	Berubah	karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
1.02.06.15.08.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah penerbitan KK, Jumlah penerbitan KTP-el, Jumlah penerbitan KIA, Jumlah penerbitan SKP, pengukuran IKM				810.000.000,00	690.364.000,00			
	pengukuran IKM		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7741 %	7741 %	0,00	0,00	Prioritas Nasional	Tidak Berubah	
	Jumlah penerbitan KK		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97104 Dokumen	97104 Dokumen	810.000.000,00	690.364.000,00	Prioritas Nasional	Berubah	karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
	Jumlah penerbitan KTP-el		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	232445 Dokumen	232445 Dokumen	0,00	0,00	Lainnya	Tidak Berubah	karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
	Jumlah penerbitan SKP		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2975 Dokumen	2975 Dokumen	0,00	0,00	Prioritas Nasional	Tidak Berubah	karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
1.02.06.15.09.	Pengembangan data base kependudukan	Jumlah Aplikasi pengembangan Database Kependudukan, Tertatuhnya perangkat nagari dalam pelaporan peristiwa penting kependudukan				50.000.000,00	15.380.000,00			
	Jumlah Aplikasi pengembangan Database Kependudukan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Aplikasi	1 Aplikasi	50.000.000,00	15.380.000,00	IKU OPD	Berubah	karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
	Tertatuhnya perangkat nagari dalam pelaporan peristiwa penting kependudukan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79 Orang	79 Orang	0,00	0,00	IKU OPD	Tidak Berubah	karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19
1.02.06.15.10.	Penyusunan kebijakan kependudukan	Jumlah regulasi dan peraturan Bupati tentang pemanfaatan data				110.000.000,00	22.935.000,00			
	Jumlah regulasi dan peraturan daerah tentang pemanfaatan data		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Perbup	1 Perbup	110.000.000,00	22.935.000,00	IKU OPD	Berubah	karena Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19

## Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Catatan Penting	Berubah / Tidak Berubah	Alasan Perubahan
				RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020	RKPD 2020	PERUBAHAN RKPD 2020			
1.02.06.15.11.	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas aparat Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60 Orang	60 Orang	60,000,000.00	30,000,000.00			
1.02.06.15.12.	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah kali sosialisasi yang dilaksanakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35 Kali	4 Kali	37,000,000.00	23,000,000.00	IKU OPD	Berubah	karena Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
1.02.06.15.14.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pendataan yang dilakukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75 Kali	45 Kali	37,000,000.00	10,966,000.00	IKU OPD	Berubah	karena Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
1.02.06.15.15.	Pelayanan akta catatan sipil sistem jemput bola	Jumlah pelayanan jemput bola akta catatan sipil ke 13 nagari	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14000 Dokumen	150 Dokumen	180,945,000.00	147,030,000.00	IKU OPD	Berubah	karena Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
1.02.06.15.16	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah PKS dengan pengguna data, jumlah buku profil kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14 Buku	14 Buku	109,611,000.00	72,560,000.00	Prioritas Nasional	Berubah	karena Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
	Jumlah PKS dengan pengguna data		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150 Buku	20 Buku	0.00	0.00	IKU OPD	Berubah	karena Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19
	Jumlah buku profil kependudukan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150 Buku	20 Buku	0.00	0.00	IKU OPD	Berubah	karena Refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kebutuhan daerah yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal dari masyarakat dan stakeholders maupun untuk mengadopsi dan memfasilitasi program-program Nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun nomenkatur program dan kegiatan ini tetap mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Program dan kegiatan tersebut yaitu:

**1. Program penataan Administrasi kependudukan**

- 1) Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
- 2) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
- 3) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
- 4) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
- 5) Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
- 6) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
- 7) Pengembangan data base kependudukan
- 8) Penyusunan kebijakan kependudukan
- 9) Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Catatan Sipil
- 10) Sosialisasi Kebijakan kependudukan
- 11) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 12) Pelayanan Akte Catatan Sipil Sistem Jemput Bola
- 13) Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

**2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 4) Penyediaan alat tulis kantor
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 6) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
- 9) Penyediaan makanan dan minuman
- 10) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

**3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- 1) Pengadaan kendaraan dinas / operasional
- 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 3) Pengadaan perencanaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 4) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- 5) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- 6) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
- 7) Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 1) Pendidikan dan pelatihan formal

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran
- 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

## **BAB V PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020 Kabupaten Lima Puluh Kota ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil bagi para aparatur pelaksana.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam berbangsa dan bernegara, baik dari aspek kepastian status hukum warganya, aspek perencanaan pembangunan yang dapat memproduksi data-data statistik sebagai bahan perencanaan, aspek keamanan Negara dalam hal pencegahan perdagangan manusia dan terorisme, maka program strategis nasional yang diantaranya sukses KTP elektronik (KTP-el) yang telah terlaksana dalam jangka pendek diharapkan dapat mendukung sukses Pemilu dan Pemilukada, harus terlaksana. Untuk itu maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi dinamika yang terjadi, yang baru dapat kami prediksi sehingga belum masuk dalam program dan kegiatan tahun ini, antara lain :

1. Biaya operasional jasa telekomunikasi guna mendukung Sistem Informasi Kependudukan (SIK).
2. Sarana prasarana pendukung kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, baik dalam bentuk dokumen material maupun digital.
3. Sarana prasana pendukung pelayanan yang nyaman dan representative seperti suasana kantor yang nyaman dan kondusif.
4. Dinamika tuntutan masyarakat dan keinginan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan prima.



5. Pendukung untuk melaksanakan produk-produk hukum yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berbasis SIAK.

Payakumbuh, Agustus 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**



**Ir. Refilza**

NIP. 19630914 199103 2 003